



P U T U S A N

Nomor 1699/Pid.B/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : ALLBET PURNAMA, S.E., Bin SACHRONI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/8 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dukuh II Gg. 11, RT.05/RW.07, Kel. Tanjung Duren Utara – Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : BAYU PURNAMA PUTRA Bin SUGIYONO;
Tempat lahir : Salatiga;
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/12 Juni 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kenteng RT.02/RW.05 Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;



3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;

Terdakwa I. ALLBET PURNAMA, S.E., Bin SACHRONI dan Terdakwa II. BAYU PURNAMA PUTRA Bin SUGIYONO dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Drs. Agus Prasetyo, S.H., Yusriansyah, S.H., Hadi Wiryawan, S.H., Setia Magdalena S, S.H., dan Hendra E.D Lumban Gaol, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Law Office **“AGUS PRASETYO & PARTNERS”** yang berkedudukan hukum di Perumahan Tirtasari Residence Cluster Tigris I Kav. 10, Desa Sitirejo, Kecamatan Wagir Kabupaten Malang – Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1699/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1699/Pid.B/2022/PN Sby tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Allbet Purnama, S.E Bin Sachroni dan Terdakwa II. Bayu Permana Putra Bin Sugiyono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pengeroyokan” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Allbet Purnama,S.E Bin Sachroni dan Terdakwa II. Bayu Permana Putra Bin Sugiyono dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dikurangkan selama para Terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) unit flasdisk isi rekaman CCTV di TKP kantor PT. Equity World Futures yang beralamat di Gedung Praxis Lantai 5 jalan Sono Kembang Nomor 4-6 Surabaya, **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.**
4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dalam persidangan tanggal 15 September 2022 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Allbet Purnama,S.E., dan Bayu Permana Putra tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan yang diatur dan diancam dengan Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa Allbet Purnama,S.E., dan Bayu Permana Putra dari segala Dakwaan (*Vrijspraak*) atau setidaknya menyatakan Terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van rechtsvelvolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa Allbet Purnama,S.E., dan Bayu Permana Putra dalam kemampuan, kedudukan dan jabatan serta harkat dan martabatnya sebagaimana semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo et bono*) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik yang pada



pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa **Terdakwa I. Allbet Purnama,S.E Bin Sachroni** bersama **Terdakwa II. Bayu Permana Putra Bin Sugiyono** pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni 2022, bertempat di Kantor PT. Equity World Futures Gedung Praxis lantai 5 Jalan Sonokembang Nomor 4-5 Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** yaitu terhadap saksi Briliawan Gama Rahmatullah,S.H, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa I. Allbet Purnama,S.E selaku Kepala Cabang PT. Equity World Futures Gedung Praxis mengadakan pertemuan dengan ± 10 (sepuluh) karyawan baru yang sedang training kerja diantaranya saksi Briliawan Gama Rahmatullah, saksi Sovia Teguh Setyaningrum dan saksi Wawan Setiawan. Kemudian saat sesi tanya jawab berlangsung saksi Briliawan Gama Rahmatullah menanyakan kepada Terdakwa I. Allbet Purnama,S.E perihal sistem perekrutan, kepastian posisi, gaji dan *job desk* serta meminta dibuatkan kontrak tertulis, lalu terjadi perdebatan antara Terdakwa I. Allbet Purnama,S.E dengan saksi Briliawan Gama Rahmatullah sehingga Terdakwa I. Allbet Purnama,S.E emosi/berteriak-teriak dan menghampiri saksi Briliawan Gama Rahmatullah meminta untuk keluar ruangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena saksi Briliawan Gama Rahmatullah tidak bersedia keluar ruangan, Terdakwa II. Bayu Permana Putra mendatangi saksi Briliawan Gama Rahmatullah dan langsung menarik baju saksi Briliawan Gama Rahmatullah meminta untuk segera keluar ruangan lalu para Terdakwa bersama-sama mendorong tubuh saksi Briliawan Gama Rahmatullah ke pintu keluar dan karena saksi Briliawan Gama Rahmatullah tetap menolak keluar ruangan selanjutnya Terdakwa II. Bayu Permana Putra merasa emosi dan langsung memukul kepala saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Briliawan Gama Rahmatullah terjatuh di lantai lalu diikuti Terdakwa I. Allbet Purnama, S.E juga melakukan pemukulan kepada saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali. Kekerasan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan di depan khalayak umum yaitu disaksikan para karyawan baru yang berada di dalam ruangan Kepala Cabang maupun karyawan lainnya, kemudian saksi Briliawan Gama Rahmatullah ditarik keluar ruangan oleh para Terdakwa.
- Bahwa pada saat berada di lorong ruangan, terjadi adu mulut lagi antara para Terdakwa dengan saksi Briliawan Gama Rahmatullah, selanjutnya karena masih merasa emosi para Terdakwa secara terbuka kembali melakukan beberapa kali pemukulan dan tendangan lagi secara bergantian kearah tubuh saksi Briliawan Gama Rahmatullah hingga saksi Briliawan Gama Rahmatullah terjatuh. Kekerasan terhadap saksi Briliawan Gama Rahmatullah tersebut disaksikan oleh beberapa karyawan PT. Equity World Futures lainnya diantaranya saksi Harwin Hariyanto Vallian, saksi Mohammad Amru Djawas, saksi Ahmad Milin dan saksi Azizah Dione, kemudian para Terdakwa dileraikan oleh beberapa karyawan lainnya.
- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Briliawan Gama Rahmatullah mengalami luka memar di bagian kepala depan, luka memar dibagian dada, luka lecet di lengan bawah kanan sebagaimana hasil pemeriksaan dan kesimpulan dalam *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1699/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Nomor:

VER/445/053/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 20 Juni 2022, selain itu saksi Briliawan Gama Rahmatullah mengalami pusing, merasakan nyeri-nyeri diseluruh tubuh dan harus menjalani opname beberapa hari di Rumah Sakit.

-----Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;-----

Atau

KEDUA:

-----Bahwa **Terdakwa I. Allbet Purnama,S.E Bin Sachroni** bersama **Terdakwa II. Bayu Permana Putra Bin Sugiyono** pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Juni 2022, bertempat di Kantor PT. Equity World Futures Gedung Praxis lantai 5 Jalan Sonokembang Nomor 4-5 Surabaya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan penganiayaan”** terhadap saksi Briliawan Gama Rahmatullah,S.H, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, **Terdakwa I. Allbet Purnama,S.E** selaku Kepala Cabang PT. Equity World Futures Gedung Praxis mengadakan pertemuan dengan \pm 10 (sepuluh) karyawan baru yang sedang training kerja diantaranya saksi Briliawan Gama Rahmatullah, saksi Sovia Teguh Setyaningrum dan saksi Wawan Setiawan. Kemudian saat sesi tanya jawab berlangsung saksi Briliawan Gama Rahmatullah menanyakan kepada **Terdakwa I. Allbet Purnama,S.E** perihal sistem perekrutan, kepastian posisi, gaji dan job desk serta meminta dibuatkan kontrak tertulis, lalu terjadi perdebatan antara **Terdakwa I. Allbet Purnama,S.E** dengan saksi Briliawan Gama Rahmatullah sehingga **Terdakwa I. Allbet Purnama,S.E**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1699/Pid.B/2022/PN Sby



emosi/berteriak-teriak dan menghampiri saksi Briliawan Gama Rahmatullah meminta untuk keluar ruangan.

- Oleh karena saksi Briliawan Gama Rahmatullah tidak bersedia keluar ruangan, Terdakwa II. Bayu Permana Putra mendatangi saksi Briliawan Gama Rahmatullah dan langsung menarik baju saksi Briliawan Gama Rahmatullah meminta untuk segera keluar ruangan lalu para Terdakwa bersama-sama mendorong tubuh saksi Briliawan Gama Rahmatullah ke pintu keluar dan karena saksi Briliawan Gama Rahmatullah tetap menolak keluar ruangan selanjutnya Terdakwa II. Bayu Permana Putra merasa emosi dan langsung memukul kepala saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Briliawan Gama Rahmatullah terjatuh di lantai lalu diikuti Terdakwa I. Allbet Purnama, S.E juga melakukan pemukulan kepada saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi Briliawan Gama Rahmatullah ditarik keluar ruangan oleh para Terdakwa.
- Bahwa pada saat berada di lorong ruangan, terjadi adu mulut lagi antara para Terdakwa dengan saksi Briliawan Gama Rahmatullah, selanjutnya karena merasa emosi para Terdakwa kembali melakukan beberapa kali pemukulan dan tendangan lagi secara bergantian kearah tubuh saksi Briliawan Gama Rahmatullah hingga saksi Briliawan Gama Rahmatullah terjatuh, kemudian para Terdakwa dilelai oleh beberapa karyawan lainnya.
- Akibat perbuatan para Terdakwa, saksi Briliawan Gama Rahmatullah mengalami luka memar di bagian kepala depan, luka memar dibagian dada, luka lecet di lengan bawah kanan sebagaimana hasil pemeriksaan dan kesimpulan dalam *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Nomor: VER/445/053/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 20 Juni 2022, selain itu saksi Briliawan Gama Rahmatullah mengalami pusing, merasakan nyeri-nyeri diseluruh tubuh dan harus menjalani opname beberapa hari di Rumah Sakit.



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BRILIAWAN GAMA RAHMATULLAH, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, melainkan ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa I merupakan Kepala Cabang PT. Equity World Futures, sedangkan Terdakwa II sebagai karyawan PT. Equity World Futures;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan baru di PT Equity World Futures, yang sebelumnya memasukkan lamaran sebagai Legal di PT Equity World Futures;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB di kantor PT Equity World Futures Gedung Praxis Lantai 5 Jalan Sonokembang Nomor 4-5 Surabaya saksi bersama karyawan baru lainnya sekitar 10 (sepuluh) orang, diantaranya saksi Sovia Teguh Setyaningrum dan saksi Wawan Setiawan menghadiri pertemuan training karyawan baru;
 - Bahwa pada saat sesi tanya jawab, saksi menanyakan kepada Terdakwa I perihal sistem perekrutan, kepastian posisi, gaji, dan *job desk* serta saksi meminta untuk dibuatkan kontrak kerja secara tertulis, sampai akhirnya menimbulkan perdebatan antara saksi dan Terdakwa I yang menyebabkan Terdakwa I emosi/berteriak-teriak dan meminta saksi untuk keluar ruangan, karena saksi tidak bersedia keluar ruangan, Terdakwa I mendatangi saksi lalu tiba-tiba memukul kepala saksi dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa setelah terjadi keributan, saksi tetap tidak bersedia keluar ruangan, lalu Terdakwa II mendatangi saksi dan langsung menarik baju



saksi meminta untuk segera keluar ruangan lalu para Terdakwa bersama-sama mendorong tubuh saksi ke pintu keluar dan karena saksi tetap menolak keluar ruangan, selanjutnya Terdakwa II langsung memukul kepala saksi dengan tangan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi terjatuh di lantai lalu diikuti Terdakwa I juga melakukan pemukulan kepada saksi dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa sebelum terjadi pemukulan oleh Terdakwa II, saksi sempat memegang/mengangkat kerah baju Terdakwa II;
- Bahwa pada saat berada di lorong ruangan, terjadi adu mulut lagi antara para Terdakwa dengan saksi, selanjutnya para Terdakwa kembali melakukan beberapa kali pemukulan dan tendangan lagi secara bergantian kearah tubuh saksi hingga saksi terjatuh;
- Bahwa saat terjadi kekerasan tersebut, para Terdakwa dihalang-halangi oleh karyawan lain (saksi Harwin Hariyanto Vallian), dengan maksud agar saksi tidak terkena pukulan lagi dari para Terdakwa;
- Bahwa kekerasan terhadap saksi yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilihat oleh beberapa karyawan baru maupun karyawan PT. Equity World Futures lainnya diantaranya saksi Wawan Setiawan, saksi Sovia Teguh Setyaningrum, saksi Harwin Hariyanto Vallian dan beberapa karyawan lainnya yang saksi tidak hafal namanya;
- Bahwa setelah situasi tenang, saksi ditempatkan diruang tersendiri, kemudian saksi pulang ke rumah;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi mengalami luka memar, berdarah di bagian kepala depan, luka memar dibagian dada, luka lecet di lengan bawah kanan;
- Bahwa setelah saksi pulang ke rumah, keesokan harinya saksi merasa sakit, pusing dan nyeri beberapa bagian tubuh, kemudian saksi harus opname/rawat inap di Rumah Sakit;
- Bahwa keluarga para Terdakwa, Penasihat Hukum para Terdakwa maupun dari pihak perusahaan pernah meminta maaf atas tindakan yang dilakukan para Terdakwa, bahkan pernah mendatangi rumah orang tua



saksi di Balikpapan untuk meminta maaf. Atas permintaan maaf tersebut, saksi akan memaafkan namun proses hukum tetap harus berjalan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa I keberatan dengan keterangan saksi, menurut Terdakwa I pukulan yang mengenai saksi hanya sekali, sedangkan yang lain tidak mengenai saksi dan Terdakwa I tidak melakukan tendangan kepada saksi, sedangkan menurut Terdakwa II pukulan yang mengenai saksi hanya 1 (satu) kali, untuk pukulan lainnya justru mengenai teman Terdakwa I yaitu saksi Harwin Hariyanto Vallian; Terhadap bantahan dari para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi SOVIA TEGUH SETYANINGRUM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, melainkan ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa I merupakan Kepala Cabang PT. Equity World Futures, sedangkan Terdakwa II sebagai karyawan PT. Equity World Futures;
- Bahwa saksi merupakan karyawan baru di PT Equity World Futures;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB di kantor PT Equity World Futures Gedung Praxis Lantai 5 Jalan Sonokembang Nomor 4-5 Surabaya saksi bersama karyawan baru lainnya sekitar 10 (sepuluh) orang, diantaranya saksi Briliawan Gama Rahmatullah dan saksi Wawan Setiawan menghadiri pertemuan training karyawan baru;
- Bahwa pada saat sesi tanya jawab, saksi Briliawan Gama Rahmatullah menanyakan kepada Terdakwa I perihal *job desk* dan lain-lain, serta saksi Briliawan Gama Rahmatullah meminta untuk dibuatkan kontrak kerja secara tertulis, sampai akhirnya menimbulkan perdebatan antara saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan Terdakwa I yang menyebabkan Terdakwa I emosi/berteriak-teriak dan meminta saksi Briliawan Gama



Rahmatullah untuk keluar ruangan, karena saksi Briliawan Gama Rahmatullah tidak bersedia keluar ruangan, Terdakwa I mendatangi saksi Briliawan Gama Rahmatullah lalu tiba-tiba memukul saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah terjadi keributan, saksi Briliawan Gama Rahmatullah tetap tidak bersedia keluar ruangan, lalu Terdakwa II mendatangi saksi Briliawan Gama Rahmatullah meminta untuk segera keluar ruangan lalu terjadi keributan kemudian para Terdakwa bersama-sama mendorong tubuh saksi Briliawan Gama Rahmatullah ke pintu keluar dan karena saksi Briliawan Gama Rahmatullah tetap menolak keluar ruangan selanjutnya Terdakwa II merasa emosi dan langsung memukul saksi Briliawan Gama Rahmatullah mengenai kepalanya dengan tangan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali. Setelah kejadian tersebut, saksi sudah tidak mengetahui/melihat peristiwa berikutnya karena sudah banyak orang yang berkerumun;
- Bahwa kekerasan terhadap saksi Briliawan Gama Rahmatullah yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilihat oleh beberapa karyawan baru maupun karyawan PT. Equity World Futures lainnya diantaranya saksi, saksi Wawan Setiawan dan beberapa karyawan lainnya yang saksi tidak hafal namanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi tidak mengetahui luka yang dialami oleh saksi Briliawan Gama Rahmatullah;
- Bahwa akibat keributan/pengeroyokan tersebut, kepentingan umum/karyawan lain di PT. Equity World Futures menjadi terganggu/tidak dapat melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi WAWAN SETIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, melainkan ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa I merupakan Kepala Cabang PT. Equity World Futures, sedangkan Terdakwa II sebagai karyawan PT. Equity World Futures;
- Bahwa saksi merupakan karyawan baru di PT Equity World Futures;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB di kantor PT Equity World Futures Gedung Praxis Lantai 5 Jalan Sonokembang Nomor 4-5 Surabaya saksi bersama karyawan baru lainnya sekitar 10 (sepuluh) orang, diantaranya saksi Briliawan Gama Rahmatullah dan saksi Sovia Teguh Setyaningrum menghadiri pertemuan training karyawan baru;
- Bahwa pada saat sesi tanya jawab, saksi Briliawan Gama Rahmatullah menanyakan kepada Terdakwa I perihal *job desk* dan lain-lain, serta saksi Briliawan Gama Rahmatullah meminta untuk dibuatkan kontrak kerja secara tertulis, sampai akhirnya menimbulkan perdebatan antara saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan Terdakwa I yang menyebabkan Terdakwa I emosi/berteriak-teriak dan meminta saksi Briliawan Gama Rahmatullah untuk keluar ruangan. Karena saksi Briliawan Gama Rahmatullah tidak bersedia keluar ruangan, Terdakwa I mendatangi saksi Briliawan Gama Rahmatullah lalu tiba-tiba memukul saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah terjadi keributan, saksi Briliawan Gama Rahmatullah tetap tidak bersedia keluar ruangan, lalu Terdakwa II mendatangi saksi Briliawan Gama Rahmatullah dan meminta saksi Briliawan Gama Rahmatullah untuk segera keluar ruangan lalu para Terdakwa bersama-sama mendorong tubuh saksi Briliawan Gama Rahmatullah ke pintu keluar dan karena saksi tetap menolak keluar ruangan selanjutnya Terdakwa II merasa emosi dan langsung memukul saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Briliawan Gama Rahmatullah terjatuh di lantai lalu diikuti

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1699/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I juga melakukan pemukulan kepada saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa pada saat berada di lorong ruangan, terjadi adu mulut lagi antara para Terdakwa dengan saksi Briliawan Gama Rahmatullah, selanjutnya terlihat emosi, para Terdakwa kembali melakukan beberapa kali pemukulan dan tendangan lagi secara bergantian kearah tubuh saksi Briliawan Gama Rahmatullah hingga saksi Briliawan Gama Rahmatullah terjatuh;
- Bahwa saat terjadi kekerasan tersebut, para Terdakwa dihalang-halangi oleh karyawan lain (saksi Harwin Hariyanto Vallian), dengan maksud agar saksi Briliawan Gama Rahmatullah tidak terkena pukulan lagi dari para Terdakwa;
- Bahwa kekerasan terhadap saksi Briliawan Gama Rahmatullah yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilihat oleh beberapa karyawan baru maupun karyawan PT. Equity World Futures lainnya diantaranya saksi, saksi Sovia Teguh Setyaningrum dan beberapa karyawan lainnya yang saksi tidak hafal namanya;
- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi Briliawan Gama Rahmatullah mengalami luka memar di bagian kepala depan, luka memar dibagian dada, luka lecet di lengan bawah kanan;
- Bahwa akibat keributan/pengeroyokan tersebut, kepentingan umum/karyawan lain di PT. Equity World Futures menjadi terganggu/tidak dapat melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I keberatan dengan keterangan saksi, menurut Terdakwa I pukulan yang mengenai saksi hanya sekali, sedangkan yang lain tidak mengenai saksi Briliawan Gama Rahmatullah dan Terdakwa I tidak melakukan tendangan kepada saksi Briliawan Gama Rahmatullah, sedangkan menurut Terdakwa II pukulan yang mengenai saksi Briliawan Gama Rahmatullah hanya 1 (satu) kali,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pukulan lainnya justru mengenai teman Terdakwa I yaitu saksi Harwin Hariyanto Vallian;

Terhadap bantahan dari para Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya;

4. Saksi HARWIN HARIYANTO VALLIAN, SM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, melainkan ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa I merupakan Kepala Cabang PT. Equity World Futures, sedangkan Terdakwa II sebagai karyawan PT. Equity World Futures;
- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT Equity World Futures;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB di kantor PT Equity World Futures Gedung Praxis Lantai 5 Jalan Sonokembang Nomor 4-5 Surabaya ada pertemuan bagi karyawan baru;
- Bahwa saksi Briliawan Gama Rahmatullah, saksi Sovia Teguh Setyaningrum dan saksi Wawan Setiawan merupakan karyawan baru di PT Equity World Futures;
- Bahwa pada saat sesi tanya jawab antara Terdakwa I selaku Kepala Cabang dengan karyawan baru yaitu saksi Briliawan Gama Rahmatullah terjadi keributan sampai di lorong ruangan;
- Bahwa mendengar keributan tersebut, saksi keluar ruangan lalu melihat saksi Briliawan Gama Rahmatullah beradu mulut dengan Terdakwa II sambil saksi Briliawan Gama Rahmatullah memegang kerah baju Terdakwa II, kemudian terjadi saling dorong antara Terdakwa II dengan saksi Briliawan Gama Rahmatullah lalu Terdakwa II merasa emosi dan langsung memukul saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Briliawan Gama Rahmatullah terjatuh lalu diikuti Terdakwa I juga melakukan pemukulan kepada saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 1699/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat berada di lorong ruangan, terjadi adu mulut lagi antara para Terdakwa dengan saksi Briliawan Gama Rahmatullah, selanjutnya karena masih merasa emosi para Terdakwa kembali melakukan beberapa kali pemukulan dan tendangan lagi secara bergantian kearah tubuh saksi Briliawan Gama Rahmatullah hingga saksi Briliawan Gama Rahmatullah terjatuh;
- Bahwa saksi sempat menghalang-halangi para Terdakwa memukul saksi Briliawan Gama Rahmatullah, dengan maksud agar saksi Briliawan Gama Rahmatullah tidak terkena pukulan lagi dari para Terdakwa, hingga saksi juga ikut terjatuh dan terkena pukulan para Terdakwa;
- Bahwa kekerasan terhadap saksi Briliawan Gama Rahmatullah yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut dilihat oleh beberapa karyawan baru maupun karyawan PT. Equity World Futures lainnya;
- Bahwa saksi tidak melihat luka akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa setelah situasi tenang, saksi Briliawan Gama Rahmatullah ditempatkan diruang tersendiri, kemudian saksi melihat saksi Briliawan Gama Rahmatullah pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa akibat keributan/pengeroyokan tersebut, kepentingan umum/karyawan lain di PT. Equity World Futures menjadi terganggu/tidak dapat melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

5. Saksi ACHMAD ZULFIKAR FIRMAN NUR H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga, melainkan ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa I merupakan Kepala Cabang PT. Equity World Futures, sedangkan Terdakwa II sebagai karyawan PT. Equity World Futures;



- Bahwa saksi merupakan karyawan di PT Equity World Futures bagian IT;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB di kantor PT Equity World Futures Gedung Praxis Lantai 5 Jalan Sonokembang Nomor 4-5 Surabaya terjadi keributan antara saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan para Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi berada di kantor, namun saksi tidak melihat kejadian keributan tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat CCTV, saksi baru mengetahui ada kejadian pemukulan oleh para Terdakwa kepada saksi Briliawan Gama Rahmatullah;
- Bahwa saksi telah menyerahkan file rekaman video CCTV yang memperlihatkan kejadian pemukulan tersebut kepada Penyidik yang digunakan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa I. ALLBET PURNAMA, S.E., Bin SACHRONI**, dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Cabang PT. Equity World Futures;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB di kantor PT Equity World Futures Gedung Praxis Lantai 5 Jalan Sonokembang Nomor 4-5 Surabaya Terdakwa selaku Kepala Cabang mengadakan pertemuan rutin dengan karyawan baru dengan jumlah ± 10 (sepuluh) orang, diantaranya saksi Briliawan Gama Rahmatullah, saksi Sovia Teguh Setyaningrum dan saksi Wawan Setiawan;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa membuka sesi tanya jawab, kemudian saksi Briliawan Gama Rahmatullah menanyakan kepada Terdakwa perihal *job desk* serta meminta untuk dibuatkan kontrak kerja secara tertulis, sampai akhirnya terjadi perdebatan antara Terdakwa dengan saksi Briliawan Gama Rahmatullah, sehingga Terdakwa merasa emosi/berteriak-teriak dan meminta saksi Briliawan Gama Rahmatullah untuk keluar ruangan. Karena



saksi Briliawan Gama Rahmatullah tidak bersedia keluar ruangan, Terdakwa mendatangi saksi Briliawan Gama Rahmatullah lalu tiba-tiba memukul kepala saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah terjadi keributan, Terdakwa mendatangi ruang tempat diadakannya pertemuan kemudian Terdakwa II menghampiri saksi Briliawan Gama Rahmatullah, namun tiba-tiba saksi Briliawan Gama Rahmatullah memegang kerah baju Terdakwa II dan mendorong tubuh Terdakwa II;
- Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa langsung merasa emosi dan melakukan pemukulan kepada saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terjadi adu mulut lagi antara para Terdakwa dengan saksi Briliawan Gama Rahmatullah, selanjutnya karena masih merasa emosi para Terdakwa kembali melakukan beberapa pemukulan secara bergantian kearah tubuh saksi Briliawan Gama Rahmatullah hingga saksi Briliawan Gama Rahmatullah terjatuh;
- Bahwa saat terjadi kekerasan tersebut, para Terdakwa dihalang-halangi oleh karyawan lain yaitu saksi Harwin Hariyanto Vallian;
- Bahwa beberapa pukulan tersebut justru mengenai saksi Harwin Hariyanto Vallian, bukan mengenai saksi Briliawan Gama Rahmatullah;
- Bahwa kekerasan terhadap saksi Briliawan Gama Rahmatullah yang dilakukan didepan/dapat dilihat oleh beberapa karyawan baru maupun karyawan PT. Equity World Futures lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Briliawan Gama Rahmatullah mengalami luka akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa akibat keributan/pengeroyokan tersebut, karyawan lain di PT. Equity World Futures menjadi terganggu/tidak dapat melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa setelah situasi tenang, saksi Briliawan Gama Rahmatullah ditempatkan diruang tersendiri, kemudian saksi Briliawan Gama Rahmatullah pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa keluarga para Terdakwa, Penasihat Hukum para Terdakwa maupun dari pihak perusahaan pernah meminta maaf atas tindakan yang dilakukan



para Terdakwa, bahkan pernah mendatangi rumah orang tua saksi Briliawan Gama Rahmatullah di Balikpapan untuk meminta maaf;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa II. BAYU PERMANA PUTRA Bin SUGIYONO** dipersidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT. Equity World Futures;
- Bahwa yang menjadi Kepala Cabang PT. Equity World Futures Surabaya adalah Terdakwa I;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB di kantor PT Equity World Futures Gedung Praxis Lantai 5 Jalan Sonokembang Nomor 4-5 Surabaya diadakan pertemuan antara Kepala Cabang dengan karyawan baru;
- Bahwa pada saat pertemuan tersebut, ada sesi tanya jawab, kemudian ada salah satu orang karyawan baru yaitu saksi Briliawan Gama Rahmatullah menanyakan perihal *job desk* serta meminta untuk dibuatkan kontrak kerja secara tertulis, sampai akhirnya terjadi perdebatan antara Kepala Cabang dengan saksi Briliawan Gama Rahmatullah, sehingga terjadi keributan dan Kepala Cabang berteriak-teriak meminta saksi Briliawan Gama Rahmatullah untuk keluar ruangan, karena saksi Briliawan Gama Rahmatullah tidak bersedia keluar ruangan, Terdakwa mendatangi saksi Briliawan Gama Rahmatullah dan terjadi adu mulut, kemudian kerah baju Terdakwa diangkat oleh saksi Briliawan Gama Rahmatullah lalu saksi Briliawan Gama Rahmatullah mendorong Terdakwa selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung memukul kepala saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangan yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Briliawan Gama Rahmatullah terjatuh di lantai lalu diikuti Terdakwa I juga melakukan pemukulan kepada saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali. Kemudian terjadi adu mulut lagi antara para Terdakwa dengan saksi Briliawan Gama Rahmatullah, selanjutnya karena masih merasa emosi para Terdakwa kembali melakukan beberapa



pemukulan secara bergantian kearah tubuh saksi Briliawan Gama Rahmatullah hingga saksi Briliawan Gama Rahmatullah terjatuh;

- Bahwa pada saat bersamaan saksi Harwin Hariyanto Vallian menghalang-halangi para Terdakwa untuk melakukan pemukulan, sehingga pukulan para Terdakwa tidak mengenai saksi Briliawan Gama Rahmatullah;
- Bahwa kekerasan oleh para Terdakwa tersebut dilakukan di depan khalayak umum yaitu disaksikan para karyawan baru yang berada di dalam ruangan Kepala Cabang maupun karyawan lainnya;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat saksi Briliawan Gama Rahmatullah mengalami luka akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa setelah situasi tenang, saksi Briliawan Gama Rahmatullah ditempatkan diruang tersendiri, kemudian saksi Briliawan Gama Rahmatullah pulang sendiri dengan mengendarai sepeda motornya;
- Bahwa akibat keributan/pengeroyokan tersebut, karyawan lain di PT. Equity World Futures menjadi terganggu/tidak dapat melanjutkan pekerjaannya;
- Bahwa keluarga para Terdakwa, Penasihat Hukum para Terdakwa maupun dari pihak perusahaan pernah meminta maaf atas tindakan yang dilakukan para Terdakwa, bahkan pernah mendatangi rumah orang tua saksi Briliawan Gama Rahmatullah di Balikpapan untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit flasdisk isi rekaman CCTV di TKP kantor PT. Equity World Futures yang beralamat di Gedung Praxis Lantai 5 jalan Sono Kembang Nomor 4-6 Surabaya;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil *Visum et Repertum* yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Mohamad Soewandhie Nomor: VER/445/053/RSMS/VER/436.7.2.1/2022 tanggal 20 Juni 2022, yaitu: saksi Briliawan Gama Rahmatullah



mengalami luka memar di bagian kepala depan, luka memar dibagian dada, luka lecet di lengan bawah kanan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangkan perbedaan keterangan saksi Briliawan Gama Rahmatullah, SH dengan keterangan saksi Sovia Teguh Setyaningrum, saksi Wawan Setiawan dan saksi Harwin Hariyanto Vallian serta keterangan Para Terdakwa dalam hal luka yang dialami/diderita saksi Briliawan Gama Rahmatullah, dimana sebagai saksi korban dalam kesaksiannya menerangkan:

- Bahwa akibat tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa, saksi mengalami luka memar, berdarah di bagian kepala depan, luka memar dibagian dada, luka lecet di lengan bawah kanan;

sedang saksi-saksi: Sovia Teguh Setyaningrum, saksi Wawan Setiawan dan saksi Harwin Hariyanto Vallian tersebut di atas serta Para Terdakwa pada pokoknya menerangkan:

- tidak melihat darah keluar pada kepala maupun wajah dari saksi Briliawan Gama Rahmatullah;

Menimbang, bahwa oleh karena kesaksian tentang pendarahan pada kepala/wajah hanya diterangkan oleh saksi Briliawan Gama Rahmatullah seorang saja yang tidak sejalan dengan visum et repertum yang menerangkan tidak ada luka robek, pada kepala saksi korban adanya luka memar, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa saksi korban Brilian Gama Rahmatullah kepala bagian depan tidak berdarah karena tidak ada luka robek;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di Kantor PT. Equity World Futures Gedung Praxis lantai 5 Jalan Sonokembang Nomor 4-5 Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Briliawan Gama Rahmatullah;
- Bahwa benar penyebab kejadian tersebut karena saksi Briliawan Gama Rahmatullah menanyakan kepada Terdakwa I perihal sistem perekrutan,



kepastian posisi, gaji dan *job desk* serta meminta dibuatkan kontrak tertulis, lalu terjadi perdebatan antara Terdakwa I dengan saksi Briliawan Gama Rahmatullah sehingga Terdakwa I emosi/berteriak-teriak dan menghampiri saksi Briliawan Gama Rahmatullah meminta untuk keluar ruangan lalu tiba-tiba memukul kepala saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, dan oleh karena saksi Briliawan Gama Rahmatullah tetap tidak bersedia keluar ruangan, Terdakwa II mendatangi saksi Briliawan Gama Rahmatullah dan terjadi adu mulut, kemudian kerah baju Terdakwa II diangkat oleh saksi Briliawan Gama Rahmatullah lalu saksi Briliawan Gama Rahmatullah mendorong Terdakwa II yang selanjutnya Terdakwa II emosi dan langsung memukul kepala saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Briliawan Gama Rahmatullah terjatuh di lantai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan terang-terang dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa kata “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “barang siapa” adalah subyek hukum didakwa melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung-jawab;



Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan Albet Purnama, SE bin Sachroni dan Bayu Permana Putra bin Sugiyono, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini, sedangkan untuk memastikan apakah Para Terdakwa sebagai pelaku atau tidak, masih digantungkan kepada hasil pembuktian unsur berikutnya, barang siapa akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah dipertimbangkan unsur lainnya;

Ad.2. Unsur “dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”:

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan adalah perbuatan dilakukan ditempat terang, orang dapat datang pada tempat kejadian berlangsung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil menyebabkan orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira pukul 16.10 WIB bertempat di Kantor PT. Equity World Futures Gedung Praxis lantai 5 Jalan Sonokembang Nomor 4-5 Surabaya Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi Briliawan Gama Rahmatullah, menunjukkan dilakukan di tempat umum;
- Bahwa benar penyebab kejadian tersebut karena saksi Briliawan Gama Rahmatullah menanyakan kepada Terdakwa I perihal sistem perekrutan, kepastian posisi, gaji dan *job desk* serta meminta dibuatkan kontrak tertulis, lalu terjadi perdebatan antara Terdakwa I dengan saksi Briliawan Gama Rahmatullah sehingga Terdakwa I emosi/berteriak-teriak dan menghampiri saksi Briliawan Gama Rahmatullah meminta untuk keluar ruangan lalu tiba-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba memukul kepala saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangannya sebanyak 1 (satu) kali, dan oleh karena saksi Briliawan Gama Rahmatullah tetap tidak bersedia keluar ruangan, Terdakwa II mendatangi saksi Briliawan Gama Rahmatullah dan terjadi adu mulut, kemudian kerah baju Terdakwa II diangkat oleh saksi Briliawan Gama Rahmatullah lalu saksi Briliawan Gama Rahmatullah mendorong Terdakwa II yang selanjutnya Terdakwa II emosi dan langsung memukul kepala saksi Briliawan Gama Rahmatullah dengan tangan sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Briliawan Gama Rahmatullah terjatuh di lantai;

perbuatan Para Terdakwa dilakukan di tempat umum yang dapat dikunjungi orang, telah melakukan kekerasan bersama yang menyebabkan saksi korban, Brilian Gama Rahmatullah tidak berdaya sampai jatuh, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan terang-terangan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, menunjukkan bahwa Para Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, maka unsur setiap orang terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu, pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang tidak sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan nyata Para Terdakwa, orang yang mampu bertanggung jawab maka atas kesalahannya tersebut sudah sepatutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 1699/Pid.B/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah berada dalam Tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP Para Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan penderitaan orang lain;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan, mengaku berterus terang memperlancar sidang;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dan umumnya peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ALLBET PURNAMA, S.E., Bin SACHRONI dan Terdakwa II. BAYU PUNAMA PUTRA bin SUGIYONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*di tempat umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flasdisk isi rekaman CCTV di TKP kantor PT. Equity World Futures yang beralamat di Gedung Praxis Lantai 5 jalan Sono Kembang Nomor 4-6 Surabaya;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;



6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, oleh kami, **Ari Widodo, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**, dan **Gunawan Tri Budiono, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 22 September 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Asep Priyatno, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Furkon Adi Hermawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasihat Hukum Para Terdakwa dengan dihadapan Para Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Ari Widodo, S.H.

Gunawan Tri Budiono, S.H.

Panitera Pengganti:

Asep Priyatno, S.H., M.H.